

SOLOPOS

Diterbitkan oleh PT Aksara Solopos
Surat izin: SK Menpen No. 315/SK/
MENPEN/ SIUPP/12 Agustus 1997

Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono—Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Suwarmin—Pemimpin Perusahaan: Bambang Natir Rahadi—Dewan Redaksi: Ahmad Djuhar (ketua), Arief Budisusilo, Y. Bayu Widagdo, Adhitya Noviardi, Anton Wahyu Prihartono, Mulyanto Utomo—Redaktur Pelaksana: Abu Nadhif, Rini Yustiningsih—Redaktur Senior: Mulyanto Utomo—Sekretaris Redaksi: Sri Handayani—Redaktur: Adib M Asfar, Ahmad Mufid Aryono, Alvari Kunto Prabowo, Anik Sulistyawati, Astrid Prihatini Wisnu Dewi, Ayu Prawitasari, Burhan Aris Nugraha, Danang Nur Ihsan, Haryono Wahyudianto, Ichwan Prasetyo, Ivan Indrakusuma, Kaled Hasby Ashshidiq, Mugi Suryana, Oriza Vilosa, Rahmat Wibisono, Riyanta, R. Bambang Aris S. Rohmah Ermawati, Syifaull Arifin, Suharsih, Tika Sekar Arum, Tri Wiharto, Yonantha Chandra Premana—Manajer Litbang dan Pustok: Sholahuddin—Staf Redaksi: Abdul Jalil, Arif Fajar S, Asiska Riviyastuti, Bayu Jatmiko Adi, Chrisna Chanis Cara, Danur Lambang Pristiandaru, Farida Trisnaningtyas, Hanifah Kusumastuti, Hijriyah Al Wakhidah, Ika Yuniati, Indah Septiyaning W, Insetyonoto, Irawan Sapto, Adi, Iskandar, Ivan Anindiharom, Mahardini Nur Afifah, Mariyana Ricky P.D., M. Khodiq Duhri, Septhia Rynthie, Shogib Angraawan; Boyolali: Akhmad Ludyanto, Aries Susanto; Klaten: Cahyadi Kurniawan, Taufiq Sidik Prakoso; Karanganyar: Ponso Suseno, Sri Sumi Handayani; Wonogiri: Ahmad Wakid, Rudi Hartono; Sragen: Kurniawan, Tri Rahayu; Sukoharjo: Bony Eko Wicaksono, Trianto Heri Suryono; Semarang: Imam Yuda Saputra; Foto: Sunaryo Haryo Bayu; Asisten Manajer Lay Out: Andhi Susanto. Pengembangan Redaksi: Damar Sri Prakoso, Ariyanto.

Penerbit: PT Aksara Solopos—Direksi: Lulu Terianto (Presiden Direktur), Bambang Natir Rahadi (Direktur)—General Manajer Usaha: Tri Wahyu—General Manajer Iklan: Wahyu Widodo—Manajer Iklan: Fafan Rochmady Farid—Manajer Sirkulasi: Franky Simon—Manajer E.O.: Dewi Lestari—Manajer Penjualan Buku dan Cetak: Amir Tohari—Alamat Redaksi/Perusahaan: Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Solo 57145 Telp. (0271) 724811 (hunting), Faks Redaksi (0271) 724833, Faks Perusahaan (0271) 724850—Pengadaan Iklan dan Sirkulasi: (0271) 724811; —Iklan Perwakilan Jakarta: Sari Ariestini, Wisma Bisnis Indonesia Lt. 5-8 Jl. K.H. Mas M. ansyur No. 12A Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220, Telp. (021) 57901023 ext 536 Faks (021) 57901024—Perwakilan Semarang: Jl Sompok Baru No. 79 Semarang Telp (024) 8442852;—Rekening Bank: Bank BCA Cabang Singosaren 153-0194708, Bank BNI Cabang Slamet Riyadi No. Rek. AC 28035567 Atas nama PT. Aksara Solopos—Harga Langganan: Rp. 90.000/ bulan—Tarif Iklan: Display Hitam Putih Rp 24.000/mm kolom, Berwarna Rp 43.000/mm kolom, Kolom Rp 12.000/ mm kolom. Baris Rp 12.000 (minimal 2 baris), Keluarga Hitam Putih Rp 14.000/mm kolom, Berwarna Rp 20.000/mm kolom—E-mail iklan: iklan@solopos.com—E-mail: redaksi@solopos.co.id, redaksi@solopos.com—Homepage: www.solopos.co.id—Percetakan: PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan *Solopos* dilengkapi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jika pada kesempatan pertama wartawan tidak dapat menolak pemberian, maka pemberian tersebut akan dikembalikan melalui Sekretaris Redaksi dan diumumkan di harian ini setiap edisi Senin.

Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat tentang penulis, foto penulis, nomor rekening bank dan NPWP (jika ada). Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi *Solopos* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengirimkan ke media lain. Honor artikel yang dimuat dapat diambil satu pekan setelah pemuatan. Pengambilan honor dilayani di Sekretaris Redaksi pada hari Senin-Jumat, pukul 13.00 WIB-18.00 WIB, dengan membawa kartu identitas dan fotokopinya yang masih berlaku.

KAMUS ESPOS

Plagiarisme: penjiplakan yang melanggar hak cipta. Contoh: Penekanan yang paling sering adalah tentang masalah plagiarisme atau penduplikasian (*Solopos*, 14 Oktober, hal. 4). Sumber: KBBI versi daring.

Idealisme: aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami; hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna; aliran yang mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh: Dunia musik populer Indonesia seolah-olah memaksa para pelakunya untuk membuat musik yang laku dijual dan harus membuang idealisme mereka dalam bermusik (*Solopos*, 14 Oktober, hal. 4). Sumber: KBBI versi daring.



Romensy Augustino
romensytno@yahoo.com

Mahasiswa Jurusan
Etnomusikologi
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Solo



"Akad" Populer karena Berbeda

Youtube adalah salah satu media sosial yang menjadi rujukan seberapa populer sebuah karya musik *band*, *solo vocal*, dan lain-lain. Setelah *Surat Cinta untuk Starla* dari Virgeon dan *Dia* dari Andji menjadi tren di media sosial kemudian disusul *Arma* dengan *Asal Kau Bahagia* dan kini Payung Teduh dengan *Akad* yang jadi berita di banyak media.

Akad dirilis pada Juni 2017. Awalnya lagu ini dikritik oleh fans Payung Teduh karena dianggap menghilangkan identitas *band* ini. Lagu ini akhirnya mendapat respons yang sangat baik. *Akad* adalah jagoan keempat dalam konteks albumnya. Hingga Jumat, 6 Oktober 2017, klip video lagu ini sudah ditonton lebih dari 24,5 juta viewer Youtube. Kepopuleran *Akad* bukan hanya berkah bagi pelantun lagu aslinya tetapi juga berdampak pada masalah-masalah yang timbul setelah itu. Setelah dikritik fans kemudian muncul masalah tentang perizinan penggunaan foto seorang ibu bernama Kaori Okado yang diciterakan meninggal dalam klip video.

Setelah itu muncul masalah pelanggaran hak cipta atas lagu ini. Pelanggaran hak cipta sekarang dianggap sebagai tindakan kriminal. Penekanan yang paling sering adalah tentang masalah plagiarisme atau penduplikasian.

Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran berat dalam dunia karya. Seorang doktor pun akan dicopot gelarinya dan diberhentikan dari profesinya ketika ketahuan melakukan plagiarisme. Apakah regulasi ihwal pelanggaran hak cipta ini bisa diterapkan pada industri musik dan apa sanksi yang akan diberikan?

Dunia musik pop adalah dunia yang sedikit membatasi kreativitas pelakunya. Dunia musik populer Indonesia seolah-olah memaksa para pelakunya untuk membuat musik yang laku dijual dan harus membuang idealisme mereka dalam bermusik.

Sedikit mengingat kasus masa lalu ketika D'masiv kali pertama dikenal di dunia industri musik dengan *single* mereka *Cinta Ini Membunuhku*. Kala itu *band* ini mendapat banyak cibiran karena dianggap menjiplak salah satu lagu milik My Chemical Romance.

Risiko demikian ini akan selalu ada ketika berkecimpung di dunia ini karena karya dibuat berdasarkan tuntutan selera pasar dan memerlukan biaya mahal

untuk menciptakan selera pasar baru. Kondisinya berbeda dengan dunia musik dangdut yang justru, menurut saya, menawarkan sedikit kebebasan.

Jarang timbul masalah tentang hak cipta mengenai *cover* lagu atau pergubahan lirik lagu. Sisi lain yang ini adalah justru masalah gaya bergoyang dan penampilan yang dianggap erotis yang diangkat ke ranah hukum.

Kita ingat kasus Zaskia Gotik dengan goyang itiknya yang dianggap melanggar hak cipta karena sebelumnya sudah dipatenkan lebih dulu oleh penyanyi lain. Tentu saja kasus Inul Daratista dengan Rhoma Irama yang meledak pada era 2000-an masih kita ingat.

Seolah-olah dua dunia industri musik, musik pop dan musik dangdut, yang sama-sama populer di Indonesia ini memiliki sisi berbeda. Dunia industri musik

Gallagher dalam *Yeni Rachmawati (2005:15) creativity is a mental process by which an individual creates new ideas or products, or recombines existing ideas and product, in fashion that is novel to him or her.*

Keativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau pun produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya melekat pada dirinya. *Akad* adalah salah satu lagu yang menawarkan sesuatu yang berbeda.

Pembedaan itu bisa dilihat dari garapan musiknya dan pencipta lagu menggunakan frasa-frasa lagu yang sedikit berbeda dari karya-karya sebelumnya, seperti *Dalam Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan* atau *Resah*.

Di lagu *Akad* ini Payung Teduh menawarkan sesuatu yang lebih sederhana agar mudah dicerna. Terlihat juga dari pemilihan

perempuan. Momentum yang akan selalu diingat dalam hidup ketika sang kekasih menyatakan kalimat ini.

Tidak mengherankan lagu ini sering dijadikan lagu wajib di pesta pernikahan seperti halnya yang dilakukan Raisa saat menikah. Masalahnya adalah lagu ini tidak hanya didengarkan oleh kalangan usia siap nikah, tetapi juga didengarkan oleh anak-anak dan remaja.

Pada usia remaja, katakanlah di bawah usia 23 tahun, diksi "istriku" adalah sesuatu yang dianggap "tabu". Jika kita perhatikan progres kalimat dari awal, pemilihan diksi-diksi lagu *Akad* mengikat pendengar pada suasana hati yang kasmaran.

Begitu masuk ke dalam frasa "ku ingin kau menjadi istriku" seolah-olah ada beban untuk mengucapkan kalimat ini. Kata "istriku" mempunyai sifat subjektif dan memiliki kekhususan, serta tidak bisa mewakili pendengar secara umum.

Kasus yang terjadi adalah bagaimana seorang Hanindhya harus mengganti kata "istriku" dengan "milikku" dalam *cover* lagu *Akad* yang dia publikasikan lewat Youtube. Terlepas dari kesalahan dia melakukan pelanggaran hak cipta, perubahan kata yang ia lakukan sebenarnya merepresentasikan diri penyanyi dan pendengar dalam cakupan usia remaja.

Seperti yang saya ungkapkan di atas bahwa lagu ini memiliki dimensi subjektifitas dan kekhususan. Dalam konteks berkarya, kita bisa ambil pelajaran dari beberapa kasus yang dipaparkan di atas. Saya teringat pernyataan dari seorang komika, yaitu Pandji Pragiwaksono. Ia mengatakan karya yang berbeda akan mengukir ke permukaan. Pendapat ini mungkin ada benarnya.

Akad akhirnya populer karena berbeda dengan lagu-lagu lain. Begitu pula yang terjadi dengan Hanindhya yang mendapat sekian juta viewer dari hasil meng-cover lagu *Akad*, meskipun ia melakukan kesalahan yang patut digolongkan pelanggaran hak cipta.

Berkarya tidak harus 100% orisinal karena mungkin tidak ada karya yang seperti itu. Karya baru terbentuk karena adanya karya-karya sebelumnya yang memengaruhi. Intinya adalah ketika kita akan mulai berkarya, pastikan ada sesuatu yang berbeda meskipun itu sedikit, tapi juga harus mempertimbangkan bahwa karya kita tidak melanggar hak cipta. Selamat berkarya.



museummusik.blogspot.com

pop maupun dangdut akan selalu berpedoman pada upaya mendapat keuntungan material dan popularitas dari sebuah karya musik.

Terlepas apakah sebuah grup berada di bawah bendera *major label* atau *indie label*, tentu mereka juga akan memikirkan hal-hal bagaimana karya yang diciptakan itu laku. Tak mengherankan kalau kita sering menemukan lagu-lagu yang hampir mirip secara musikal dan aksi-aksi panggung yang sangat memikat.

Bersaing

Kreatif adalah kunci mutlak untuk bersaing di dunia industri kreatif, termasuk industri musik. Tuntutannya adalah menciptakan sesuatu yang terus-menerus baru dan segar. Tentu saja disesuaikan dengan pasar.

Tanpa melakukan proses ini karya musik tak akan muncul ke permukaan karena dianggap tidak berbeda. Menurut James J.

diksi yang lebih mudah untuk dipahami khalayak umum. Kita bisa sebut lagu ini adalah lagu yang sangat *nge-pop*.

Salah satu diksi yang menarik perhatian saya dan penikmat musik kebanyakan adalah pemilihan kata "istriku", kata yang merepresentasikan tingkat status hubungan laki-laki dan perempuan di tingkat yang paling tinggi.

Kata ini jarang digunakan pada lagu-lagu cinta yang pernah populer. Yang justru sering kita temui dan dengar adalah penggunaan kata "kekasihku", "pacarku", dan lainnya yang justru berada pada status yang masih bias. Bisa kita sebut kepemilikan tanpa surat resmi.

Perhatikanlah, jika kita gabung kata "istriku" dengan kata-kata sebelumnya dan menjadi "ku ingin kau menjadi istriku" akan mengisyaratkan bahwa kalimat inilah yang ditunggu oleh setiap

padahal jalur aslinya ya lewat di jalan tersebut.

Memang tidak semua seperti itu, banyak juga sopir dan kondektur yang baik dan ramah. Sebagai pelanggan tentu kami jadi waswas setiap kali mau naik bus, jangan-jangan bertemu sopir dan kondektur yang tidak ramah.

Bukan hanya saya, beberapa pelanggan *BST* yang bertemu saya juga

mengeluhkan hal yang sama. Kepada manajemen *BST*, mohon memperbaiki layanan agar masyarakat senang menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi agar Solo tidak tambah macet. Terima kasih.

Nurmasni
Kampung Blagbligan,
Pajang, Laweyan, Solo

POS PEMBACA

Pelayanan BST Mohon Diperbaiki

Saya pelanggan *Batik Solo Trans (BST)*. Hampir tiap hari saya menggunakan jasa kendaraan angkutan umum itu untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain di Solo.

Anak saya yang berbisnis pakaian juga sering menggunakan *BST* saat kulakan di Beteng Trade Center (BTC). Saya mengeluhkan pelayanan

sopir dan kondektur yang sering tidak ramah kepada pelanggan, khususnya orang tua seperti saya.

Sopirnya sering mengebut. Saya beberapa kali menunggu di halte dan busnya tidak berhenti meski saya sampai melambai-lambai tangan. Bus Koridor I juga kadang tidak mau lewat Jl. Indronoto, Ngabeyan, Kartasura,

TAJUK

Aset Sitaan sebagai Ruang Publik

Pemerintah Kota Solo berencana memanfaatkan rumah milik eks Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Djoko Susilo, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi museum batik.

KPK menghibahkan rumah sitaan terkait kasus korupsi yang melibatkan Djoko itu kepada Pemerintah Kota Solo. Proses alih kepemilikan aset ini memang sedang berlangsung.

Sebelumnya Pemerintah Kota Solo pernah menerima hibah rumah sitaan, yakni Dalem Joyokusuman, dari Kejaksaan Agung. Dalem Joyokusuman merupakan aset yang disita negara dalam kasus korupsi yang melibatkan Wijanarko Purpoyo, eks Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dengan demikian Pemerintah Kota Solo memiliki dua aset hibah dari kasus korupsi berupa rumah. Tentu aset hibah ini menjadi keuntungan bagi Pemerintah Kota Solo yang sebelumnya kesulitan untuk mengakuisisi gedung Omah Lawa di Purwosari untuk dijadikan museum batik.

Publik benar-benar berharap Pemerintah Kota Solo serius memanfaatkan bekas rumah Djoko Susilo itu menjadi ruang bersama yang bisa diakses masyarakat. Harapan ini wajar karena pengalaman menunjukkan beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Solo juga pernah mengemukakan wacana menjadikan Dalem Joyokusuman sebagai ruang publik seni dan budaya.

Sampai saat ini konsep menjadikan Dalem Joyokusuman sebagai ruang publik belum selesai. Konsep menjadi ruang publik hendaknya diterangkan pula untuk bekas rumah milik Djoko Susilo itu, diberdayakan menjadi ruang publik.

Kota Solo masih minim ruang publik yang bisa diakses masyarakat untuk berkreasi dalam segala hal, baik dalam bidang seni, budaya, kuliner maupun program ekonomi kreatif lainnya yang kini banyak digandrungi kaum muda.

Untuk menjadikan ruang publik yang berdaya dan benar-benar menjadi milik bersama, Pemerintah Kota Solo hendaknya bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan konsep meruangpublikasikan aset sitaan.

Di Solo banyak komunitas yang bisa dilibatkan dalam menyusun konsep ruang publik yang pas buat warga kota. Pelibatan komunitas ini penting agar jangan sampai ruang publik yang dibangun Pemerintah Kota Solo tidak berakar pada kebutuhan masyarakat. Sia-sia kalau itu terjadi.

Dalam pengelolaan ruang publik itu kehadiran komunitas sangat penting. Pemerintah Kota Solo harus menyadari kultur birokrasi jelas tak mendukung pengelolaan aset negara menjadi ruang publik, apalagi kalau manajemen pengelolaannya kemudian berbasis "menambah pendapatan asli daerah".

Melibatkan komunitas menjadi pilihan paling logis untuk memberdayakan rumah sitaan dari kasus korupsi itu menjadi ruang publik yang benar-benar bermanfaat bagi publik. Kita tunggu langkah nyata Pemerintah Kota Solo.

NUWUN SEWU

- Kapolri mengusulkan anggaran Rp2,6 triliun ke DPR untuk merealisasikan Densus Tipikor.
- Jangan sampai uang rakyat dibuat mainan.
- THR Sriwedari terpaksa dihentikan operasinya karena terganjal regulasi.
- Sriwedari akan jadi "tembang kenangan".